BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah mulai memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian, ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menggantikan undang-undang sebelumnya yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait otonomi daerah. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut (Andriyani et al., 2020:133)

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan yang besar dalam rangka pelaksanaan otonomi daerahnya. Kemandirian keuangan yang besar artinya daerah tersebut tidak lagi bergantung pada bantuan dari baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dirincikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai setiap kegiatan dalam hal pembangunan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dapat diukur dengan analisis kinerja keuangan daerah.

Analisis kinerja keuangan terdiri dari beberapa rasio yang dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelengaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi keuangan daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masingmasing sumber dari pendapatan daerah, melihat pertumbuhan/ perkembangan perolehan pendapatan dan belanja yang dilakukan selama periode waktu berjalan

(Halim, 2014:235). Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil antar periode dalam hal ini dalam rangka mengetahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Rasio-rasio dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan perbandingan angka-angka dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rasio-rasio dalam analisis kinerja keuangan pemerintah diantaranya adalah rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio ketergantungan keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil analisis kinerja keuangan tersebut nantinya menjadi tolak ukur suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya (Halim, 2013:245).

Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan (Syamsuddin et al., 2022:170). Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan menunjukkan target yang harus dicapai, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislatif untuk dibelanjakan (Sumenge, 2013:75). Pada saat dilakukannya pembangunan dan pemerataan di sebuah daerah, pemerintah tentunya akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Dengan anggaran manajemen yang baik dapat menentukan efektifitas dan efisiensi suatu belanja dengan cara membandingkan anggaran dan realisasi yang dicapai.

Salah satu pendekatan untuk menggapai suatu tujuan dalam otonomi daerah, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat adalah dengan melalui belanja modal (Devi et al., 2022:973). Hal ini sebagai upaya bagi masyarakat umum agar dapat memperoleh manfaat yang pada akhirnya akan diberikan melalui belanja modal. Penyaluran belanja modal didasarkan pada kebutuhan prasarana dan sarana di daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan memelihara fasilitas umum.

Pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia khususnya pada tahun 2020 lebih dialihkan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Pandemi ini termasuk kondisi global yang tak terhindarkan sehingga berdampak buruk pada pertumbuhan keuangan daerah salah satunya Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun 2020 (Devi et al., 2022:983) sebagai salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pertumbuhan keuangan daerah tentunya berdampak pada belanja modal.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik yang didalamnya termasuk belanja modal minimal 40% dari total belanja APBD. Pada kenyataanya, Pemerintah Provinsi Se-Sumatera tidak mengalokasikan anggaranya sebesar 40% untuk belanja yang dapat mempercepat pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Belanja Daerah Pemprov se-Sumatera Tahun Anggaran 2021

	Belanja Modal	Total Belanja	Alokasi
Nama Provinsi	(dalam triliun	Daerah (dalam	Belanja
	rupiah)	triliun rupiah)	Modal (%)
Aceh	3,31	13,52	24,48%
Sumatera Utara	1,31	13,95	9,29%
Sumatera Barat	0,83	6,89	12,04%
Riau	1,24	7,74	16,02%
Jambi	0,48	3,99	12,03%
Sumatera Selatan	2,19	11,41	19,19%
Bengkulu	0,42	3,05	13,77%
Lampung	0,92	6,30	14,60%
Bangka Belitung	0,57	2,46	23,17%
Kepulauan Riau	0,37	3,91	9,46%

Sumber: Data diolah, (2023)

Berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Provinsi se-Sumatera Tahun Anggaran 2021, menunjukkan bahwa alokasi belanja modal dari seluruh total belanja daerah per masing-masing Pemerintah Provinsi se-Sumatera masih rendah. Alokasi belanja modal pada Pemerintah Provinsi se-Sumatera belum mencapai target sepenuhnya yaitu masih dibawah angka 40%, tetapi provinsi Aceh dan provinsi Bangka Belitung sudah hampir mendekati target alokasi yaitu masingmasing sebesar 24,48% dan 23,17%. Sedangkan alokasi belanja modal pada pemerintah provinsi lainnya lebih kecil dibandingkan dengan provinsi Aceh dan Bangka Belitung. Diantaranya adalah provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat (Sumbar), Bengkulu, Lampung, Riau dan Sumatera

Selatan (Sumsel), dengan alokasi belanja modal pada tiap pemerintah masing-masing adalah sebesar 9,29%, 9,46%, 12,03%, 12,04%, 13,77%, 14,60%, 16,02%, dan 19,19%. Perbedaan masing-masing alokasi belanja modal pada Pemerintah Provinsi se-Sumatera ini digambarkan melalui grafik dibawah ini.



Sumber: Data diolah, (2023)

Gambar 1.1 Grafik Alokasi Belanja Modal Pemprov se-Sumatera Tahun 2021

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa alokasi belanja modal Pemerintah Provinsi se-Sumatera tahun anggaran 2021 dengan rata-rata rasio sebesar 15,41%. Walaupun belum mencapai target, Pemerintah Provinsi Aceh telah mengalokasikan belanja modalnya lebih besar dari Pemerintah Provinsi lain yang ada di Sumatera yaitu sebesar 24,48%. Sedangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi Pemerintah Provinsi yang lebih sedikit mengalokasikan belanja modal dari total belanja daerahnya yaitu sebesar 9,29%. Hal itu berarti Pemerintah Provinsi yang ada di pulau Sumatera belum sepenuhnya mampu mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal sebesar 40%. Rendahnya alokasi terhadap belanja modal dan juga adanya penurunan terhadap alokasi belanja modal tersebut, menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah pada belanja yang bersifat produktif dan dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Belanja modal sangat berkaitan erat dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk dapat menambahkan alokasi belanja modal pemerintah daerah dapat melakukan berbagai upaya untuk mencari peluang. Upaya ini bisa dilakukan dengan efisiensi keuangan daerah dan efektivitas PAD. Dalam penelitian (Putri & Rahayu, 2019:257) peningkatan atau penurunan efisiensi keuangan daerah setiap tahunnya mempengaruhi peningkatan atau penurunan pada alokasi belanja modal, dimana semakin efisien keuangan daerah maka akan meningkatkan alokasi belanja daerah terutama belanja modal. Lalu, dalam penelitian itu pula menyebutkan bahwa efektivitas PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Artinya peningkatan atau penurunan pada efektivitas PAD setiap tahunnya akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan pada alokasi belanja modal.

Selain efisiensi keuangan daerah dan efektivitas PAD, faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi alokasi belanja modal yakni ketergantungan dan kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan penelitian (Marlina et al., 2017:27), menunjukkan pengaruh positif dari ketergantungan daerah yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi ketergantungan daerah dan kemandirian keuangan maka akan meningkatkan alokasi belanja modal. Indiyanti dan Rahyuda (2018:4721), juga mengungkapkan bahwa kontribusi BUMD menjadi salah satu faktor pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio derajat kontribusi BUMD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap besar kecilnya alokasi belanja modal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novita & Nurhasanah (2020:74) dengan faktor- faktor yang diamati diantaranya ketergantungan daerah, efektivitas, dan efisiensi yang secara parsial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap rasio belanja modal. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian (Devi et al., 2022:984) yang menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, tetapi Efektivitas PAD dan Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Kinerja keuangan berupa ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal (Marlina et al., 2017:27). Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Martini & Dwirandra, 2015:426) bahwa

ketergantungan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Indiyanti & Rahyuda (2018:4739) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali menyatakan bahwa Kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, tingkat pembiayaan SiLPA, dan derajat kontribusi BUMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Pengaruh Efisiensi Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Ketergantungan Keuangan Daerah, Kontribusi BUMD, dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Sumatera".

1.2 Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaruh efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pemerintah Provinsi se-Sumatera?
- 2. Bagaimana pengaruh efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal pemerintah Provinsi se-Sumatera?
- 3. Bagaimana pengaruh ketergantungan keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pemerintah Provinsi se-Sumatera?
- 4. Bagaimana pengaruh kontribusi BUMD terhadap alokasi belanja modal pemerintah Provinsi se-Sumatera?
- 5. Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pemerintah Provinsi se-Sumatera?
- 6. Bagaimana pengaruh efisiensi keuangan daerah, efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah, kontribusi BUMD, dan kemandirian

keuangan daerah secara bersama-sama terhadap alokasi belanja modal pemerintah Provinsi se-Sumatera?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup untuk penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dan data yang diperoleh, batasan masalah dalam penelitian ini yaitu efisiensi keuangan daerah, efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah, kontribusi BUMD, dan kemandirian keuangan daera terhadap alokasi belanja modal yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi se-Sumatera dalam tahun anggaran 2017 sampai 2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pemerintah Provinsi se-Sumatera.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal pemerintah Provinsi se-Sumatera.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh ketergantungan keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pemerintah Provinsi se-Sumatera.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi BUMD terhadap alokasi belanja modal pemerintah Provinsi se-Sumatera.
- 5. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pemerintah Provinsi se-Sumatera.
- Untuk mengetahui pengaruh efisiensi keuangan daerah, efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah, kontribusi BUMD, dan kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pemerintah Provinsi se-Sumatera.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kinerja keuangan daerah yang terdiri atas efisiensi keuangan daerah, efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah, kontribusi BUMD, dan kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pemerintah Provinsi se-Sumatera.
- 2. Sebagai gambaran sekaligus acuan penelitian selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan informasi maupun perbandingan, khususnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi.
- 3. Sebagai masukan bagi almamater Politeknik Negeri Sriwijaya untuk menambah bahan kepustakaan.